



PUTUSAN
Nomor 5510/B/PK/Pjk/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WANA HIJAU SEMESTA, beralamat di Desa Sebunga, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (alamat Korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22 Jalan RA Kartini II – S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan), yang diwakili oleh Putri Ayu, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40 – 42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, jabatan Direktur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-3747/PJ/2024, tanggal 13 Mei 2024;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007934.12/2022/PP/M.IVA Tahun 2024, tanggal 9 Januari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding sebagaimana perhitungan berikut ini:

(Dalam		
No	Uraian	Pemohon Banding
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	538.872,4
2	PPh Pasal 23 yang terutang	10.777,4
3	Kredit Pajak	10.777,4
4	Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar (2 - 3)	
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	
6	PPh YMH Dibayar (4 + 5b)	

3. Membatalkan Keputusan Terbanding Nomor KEP-0122/KEB/PJ/WPJ.13/2022 tanggal 27 April 2022;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 7 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007934.12/2022/PP/M.IVA Tahun 2024, tanggal 9 Januari 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-0122/KEB/PJ/WPJ.13/2022 tanggal 27 April 2022 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2019 Nomor 00003/203/19/702/21 tanggal 12 April 2021, atas nama PT Wana Hijau Semesta, NPWP 02.109.722.5-702.000, beralamat di Desa Sebunga, Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat (alamat Korespondensi di Gedung Palma Tower Lantai 22 Jalan RA Kartini II – S Kaveling 6 Sektor 2, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan), sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Obyek/DPP PPh Pasal 23	Rp	6.838.864.246,00
PPh Pasal 23 Terutang	Rp	955.776.244,00
Kredit Pajak	Rp	10.777.445,00
PPh Pasal 23 yang kurang (lebih) dibayar	Rp	944.998.799,00
Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	410.507.479,00
Pajak yang kurang (lebih) dibayar	Rp	1.355.506.278,00

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5510/B/PK/Pjk/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 Januari 2024, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 23 April 2024 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 23 April 2024;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 23 April 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-007934.12/2022/PP/M.IVA Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 yang menyatakan menolak permohonan banding Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Menyatakan Keputusan Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP-00122/KEB/PJ/WPJ.13/2022 tanggal 27 April 2022 dan SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret Tahun 2019 Nomor 00003/203/19/702/21 tanggal 12 April 2021 tidak memiliki kekuatan hukum sehingga tidak mencerminkan asas *erga omnes* dan tata kelola pemerintahan yang baik atau AAUPB (Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik) *vide* Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh karenanya harus dinyatakan dicabut dan dibatalkan;

3. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali sehingga perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Maret 2019 adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Pemohon PK (Semula Pemohon Banding)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	538.872.25
2	PPh Pasal 23 yang terutang	10.777.44
3	Kredit Pajak	10.777.44
4	Pajak yang Tidak/Kurang Dibayar (2 - 3)	
5	Sanksi Administrasi :	
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	
6	PPh YMH Dibayar (4 + 5b)	

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Mei 2024 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* adalah koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pasal 23 sebesar Rp6.299.991.996,00, terkait pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham;

Bahwa Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, mengatur bahwa pinjaman tanpa bunga dari pemegang saham yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas diperkenankan apabila:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pinjaman tersebut berasal dari dana milik pemegang saham itu sendiri dan bukan berasal dari pihak lain;
- b. Modal yang seharusnya disetor oleh pemegang saham pemberi pinjaman telah disetor seluruhnya;
- c. Pemegang saham pemberi pinjaman tidak dalam keadaan merugi; dan
- d. Perseroan terbatas penerima pinjaman sedang mengalami kesulitan keuangan untuk kelangsungan usahanya;

Bahwa selanjutnya dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, menegaskan apabila pinjaman yang diterima oleh Wajib Pajak berbentuk perseroan terbatas dari pemegang sahamnya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas pinjaman tersebut terutang bunga dengan tingkat suku bunga wajar;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan *Judex Facti* Pengadilan Pajak, pinjaman dari Pemegang Saham tanpa bunga kepada Pemohon Banding tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, yaitu:

1. Pinjaman dari pemegang saham kepada Pemohon Banding sebesar Rp456.047.297.000,00 tidak seluruhnya didanai dari dana milik pemegang saham sendiri, melainkan sebagian sebesar Rp145.935.135.040,00 didanai dari utang. Sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;
2. Pada tahun 2016, ketika pinjaman pertama kali diberikan PT Alfa Ledo mengalami kerugian sebesar Rp70.619.608,00 dan berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) Badan 2019 PT Alfa Ledo mengalami kerugian fiskal sebesar Rp75.489.988,00, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5510/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;

3. Pemohon Banding tidak sedang dalam kesulitan keuangan, yaitu dengan nilai *current ratio* 2,68x yang jauh lebih tinggi dibandingkan *current ratio* perusahaan sejenis sebesar 1,52x, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan;

Dengan demikian koreksi *a quo* tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WANA HIJAU SEMESTA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Desember 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5510/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Nur Insaniyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1	Meterai	Rp 10.000,00
2	Redaksi	Rp 10.000,00
3	Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
	Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5510/B/PK/Pjk/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 5510/B/PK/Pjk/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)